



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 100/1977/ Bag.Tapem

TENTANG
TIM FASILITASI PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
DI KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Banggai perlu dilakukan identifikasi Kewenangan Bupati yang akan dilimpahkan kepada Camat;
- b. bahwa dalam rangka epektifitas pelaksanaan fasilitasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sesuai Peraturan Bupati Banggai Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Kabupaten Banggai, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Fasilitasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Banggai Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Banggai Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2426);
6. Peraturan Bupati Banggai Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 Nomor 2723);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM FASILITASI PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Banggai dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan identifikasi kewenangan yang akan dilimpahkan;
 - b. melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Perangkat Daerah, Instansi Pusat dan Instansi Provinsi;
 - c. melaksanakan rapat dan pembahasan terkait dengan pelimpahan Sebagian kewenangan;
 - d. mempersiapkan bahan kebijakan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 31 Mei 2023



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI

NOMOR : 100 / 1477 / B-9. TAPem

TENTANG

TIM FASILITASI PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
DI KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM FASILITASI PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
DI KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	2.	3.
1.	Bupati Banggai	Pengarah
2.	Wakil Bupati Banggai	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai	Wakil Ketua I
5.	Analisis Kebijakan Ahli Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai	Wakil Ketua II
6.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai	Sekretaris
7.	Kepala BAPPELITBANG Kabupaten Banggai	Anggota
8.	Kepala BPKAD Kabupaten Banggai	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai	Anggota
10.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai	Anggota
11.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai	Anggota
12.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah BAPPELITBANG Kabupaten Banggai	Anggota
13.	Pengawas Urusan Pemerintahan Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan Setda Kabupaten Banggai	Anggota
14.	Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator Otonomi Daerah Setda Kabupaten Banggai	Anggota
15.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Belanja Daerah dan Non Gaji BPKAD Kabupaten Banggai	Anggota
16.	Peneliti Muda Sub Koordinator Sub Litbang Pemerintahan, Sosial dan Kependudukan BAPPELITBANG Kabupaten Banggai	Anggota
17.	Sdr.Pardi M.Amir,SH.M.Si (Penyusun Bahan Kebijakan)	Anggota
18.	Sdri. Mahyuni Milang S.Sos (Analisis Pemerintahan Daerah Sub. Bagian Adm Pemerintahan)	Anggota
19.	Sdri. Fajriyanti,S.IP (Analisis Pemerintahan Daerah Sub. Bagian Otonomi Daerah)	Anggota
20.	Sdr. Jumadil Ahmad (Pengadministrasi Umum Bagian Tata Pemerintahan)	Anggota
21.	Sdr. Riski Asamin (Staf Bagian Tata Pemerintahan)	Anggota

